



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN TABLOID/MAJALAH SEJADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan kegiatan pembangunan dan meningkatkan sikap keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta sebagai usaha untuk menjalin komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, perlu meningkatkan pelayanan informasi berbagai kegiatan Pemerintah Daerah agar diperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat melalui penerbitan tabloid/majalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penerbitan Tabloid/Majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN TABLOID/MAJALAH SEJADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Penerbitan Tabloid/Majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
a. mempersiapkan bahan atau materi penerbitan tabloid/majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015; dan
b. menerbitkan tabloid/majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2015 sebanyak 4 edisi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENERBITAN MAJALAH
SEJADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
3.	Editor	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretariat dan Distribusi	1. Kasubbag. Pemberitaan pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	2. Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	1. Sri Widayati, SE 2. Esti Darajati, A. Md 3. Siti Zumaroh, SE 4. Susilaningsih Wiryanta 5. Budiyanto
6.	Fotografer	Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	Mawardi, SIP
7.	Design/Lay out	Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	M. Nurcholistani, SS

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

